

PERUBAHAN –TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.  
2026

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 8 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka untuk melakukan pembaharuan data pemilih secara berkelanjutan dan dalam pelaksanaannya terdapat perubahan susunan keanggotaan dan penyesuaiankebutuhan organisasi.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, PKPU no 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026.

CATATAN :

- Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2026.
- Lampiran 2 halaman.